

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam tinjauan pustaka pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan bagaimana tinjauan peneliti terhadap beberapa penelitian-penelitian ataupun beberapa konsep yang terkait dengan penelitian ini serta penelitian ilmiah sebelumnya. Adapun hasil penelitian terdahulu dipakai untuk dikaji dan ditelaah secara seksama sebagai tolak ukur peneliti dalam menganalisis penelitian yang dilaksanakan. Penelitian-penelitian terdahulu yang dirujuk dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

**Pertama** penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Mike Elisabeth F. Panjaitan (2015) seorang mahasiswa jurusan Ilmu politik Universitas Airlangga skripsi yang berjudul “*Affirmative Action Calon Legislative Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Surabaya*” Studi tesis ini berusaha mengidentifikasi kegiatan partai politik untuk menaikkan partisipasi perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Surabaya dengan memakai Affirmative Action. kecuali memenuhi syarat 30 persen perwakilan perempuan, parpol berupaya mendorong perwakilan perempuan yang lebih kompeten.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana partai politik memenuhi Affirmative Action pada pemilu legislatif 2014 di kota Surabaya, serta hambatan apa yang mereka temui. Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif yakni untuk membentuk gambaran yang kaya informasi

Melewati data mining untuk memberi deskripsi data yang bermakna dan lengkap. Penelitian ini bermaksud untuk memberi gambaran tentang cara partai politik (Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Kesadaran Rakyat) untuk melakukan affirmative action dalam rangka menaikkan perwakilan perempuan berkualitas dalam pemilihan parlemen Surabaya tahun 2014.<sup>13</sup>

**Kedua :** penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Helena Yolanda (2018) seorang mahasiswi jurusan Ilmu politik Universitas Brawijaya Skripsi yang berjudul *Politik dan perempuan (Penerapan affirmative action dalam rekrutmen calon legislative Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2019)* Tesis ini bermaksud mengkaji penggunaan affirmative action dalam proses rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kajian ini berupaya memahami prosedur rekrutmen calon PSI dan cara PSI untuk menaikkan perwakilan perempuan di parlemen. Penelitian kualitatif ini berusaha untuk mendapat pemahaman tentang bagaimana menaikkan perwakilan perempuan secara substantif dan deskriptif di PSI, serta bagaimana mengeksport pengetahuan tersebut.<sup>14</sup>

**Ketiga :** penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Irma Latifa Sihite (2011) seorang mahasiswi jurusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia skripsi yang berjudul “*Penerapan affirmate action sebagai cara peningkatan keterwakilan perempuan daam parlemen di Indonesia*” Dalam penelitian skripsi ini bertujuan Proposisi ini mengkaji rendahnya penggambaran perempuan di

---

<sup>13</sup> Mike Elisabeth F. Panjaitan. 2015 skripsi. *Affirmative Action Calon Legislative Pada Pemilihan Umum Legislatif*

2014 di Kota Surabaya: Universitas Airlangga

<sup>14</sup> Helena Yolanda (2018) skripsi *Politik dan perempuan (Penerapan affirmative action dalam rekrutmen calon legislative Partai Solidaritas Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2019)* Malang : Universitas Brawijaya

parlemen, penyebabnya, pembicaraannya, dan upaya-upaya pemerintah untuk mengatasinya. Seperti kita ketahui, mayoritas penduduk Indonesia terdiri dari perempuan, namun mereka tidak terwakili dengan baik di parlemen. Keadaan ini termasuk akibat dari hambatan-hambatan fundamental dan sosial yang menghalangi perempuan memasuki ranah persoalan legislatif. Studi dilakukan dengan memakai metode kualitatif.<sup>15</sup>

**Keempat :** penelitian terdahulu yang relevan yang dilakukan oleh A. Oriza Rania Putri (2013) seorang mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan skripsi yang berjudul “***Implementasi Ketentuan 30% Kuota leterwakilan Perempuan dalam Daftar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar***” Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dapat memenuhi syarat partisipasi perempuan 30 persen dalam daftar calon dan bagaimana bagian perempuan dilaksanakan. Calon anggota DPRD Sulawesi Selatan dan Kota Makassar secara individu. Dalam tesis ini dibahas bagaimana penulis melakukan penelitian baik dengan menggunakan penelitian kepustakaan maupun penelitian luar ruang.

Perbedaan dalam penelitian dilihat dari metode yang gunakan yaitu metode penelitian penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan, perbedaannya objek dan juga subjek penelitian.

---

<sup>15</sup> Irma Latifa Sihite (2011) skripsi *Penerapan affirmate action sebagai cara peningkatan perwakilan perempuan daam parlemen di Indonesia* .Jakarta : Universitas Indonesia

**Tabel 1.1 Pnelitian Terdahulu yang relevan**

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil penelitian
1	<b>Affirmative Action Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Legilatif 2014 di Kota Surabaya</b>	Mike Elisabeth F. Panjaitan	Mengakui cara parpol di Pemilu Legislatif Kota Surabaya 2014 untuk menaikkan perwakilan perempuan Melewati Affirmative Action.
2	<b>Penerapan affirmative action dalam rekrutmen calon legislative Partai Solodaritas Indonesia Menjelang Pemilu Legislatif 2019</b>	Helena Yolanda	berupaya memperdebatkan penerapan affirmative action dalam prosedur rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kajian ini berupaya memahami prosedur rekrutmen calon PSI dan cara PSI untuk menaikkan perwakilan perempuan di parlemen komunitas.
3	<b>Penerapan affirmate action sebagai cara peningkatan kterwakilan perempuan daam parlemen di Indonesia</b>	Irma Latifa Sihite	” Dalam penelitian skripsi ini bertujuan Proposisi ini mengkaji rendahnya penggambaran perempuan di parlemen”

4	<b>Implementasi Ketentuan 30% Kuota Ieterwakilan Perempuan dalam Daftar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar</b>	A. Oriza Rania Putri	Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar bisa memenuhi kriteria 30 persen perwakilan perempuan dalam daftar calon.
---	--	----------------------------	---

## 2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori termasuk usaha yang didapatkan penulis untuk mendapat informasi yang berkenan dengan topic penelitian .Kegunaan kerangka teori didasari unttuk menjelaskan variable yang menjadi topic penelitian . Adapun topik penelitian antara lain:

### 2.2.1 Teori Politik Islam

Sejak abad ke-19 hingga abad ke-21, topik paling populer dalam populasi Muslim yakni filsafat politik dan hubungannya dengan agama dan negara. Para ahli teori politik Islam telah lama tertarik dengan interaksi antara agama dan negara.

Islam diklasifikasikan ke dalam tiga golongan pada hubungan antara Islam dan pemerintahan negara, menurut diskusi politik yang luas. Pertama, aliran pertama mengajarkan bahwasanya Islam yakni agama yang komprehensif yang mencakup semua hukum manusia, termasuk konstitusi negara bangsa ini. Mazhab kedua dan ketiga berpendapat bahwasanya Islam yakni konsepsi Barat dan tidak ada hubungannya dengan pemerintahan negara. Nabi Muhammad SAW semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan sebagai utusan Allah SWT dan bukan sebagai wakil negara. Ketiga mazhab ketiga ini menunjukkan bahwasanya Islam juga

memperingatkan agar tidak menerima penafsiran Islam yang tidak ada hubungannya dengan administrasi negara. Aliran ini mentransmisikan bahwasanya etika dan cita-cita kehidupan bernegara hadir dalam Islam.<sup>16</sup>

Sayyid Qutb yakni satu dari filsuf politik Islam paling berpengaruh yang telah memberi beberapa kontribusi untuk tujuan Islam. Ide-idenya sering disebut-sebut sebagai peta jalan pertumbuhan Islam global oleh para akademisi Islam (Mohammad Kamil Ab Majid et. Al., 2020: 50). Hal ini disebabkan fakta bahwasanya ide-idenya didasarkan pada epistemologi Islam sentral, terutama Al-Qur'an dan Hadis.

Sayyid Qutb mengatakan bahwasanya Al-Qur'an tidak hanya asal aturan dan praktik Islam, namun juga masyarakat dan filsafat. Sayyid Qutub (1982:2021) menegaskan dalam bukunya *Tomorrow for Islam* bahwasanya Al-Qur'an menjelaskan bentuk-bentuk keberadaan, aspek, nilai, dan metode kehidupan manusia dengan cara yang sepenuhnya baru. Ini mencakup orang, komunitas, negara, dan bangsa.

Sayyid Qutb menggambarkan hadis sebagai mata air kedua pemikiran Islam dan konstruksi sosial. Praktik Rasulullah dalam membentuk masyarakat dan gagasan Muslim di masa lalu wajib menjadi sumber peningkatan dan ideologi masyarakat setelah Al-Qur'an.<sup>17</sup>

### **2.2.2 Affirmative action**

*Affirmative Action* termasuk Tindakan khusus untuk mempercepat kesamaan dan ketidakterpencilan kelompok yang terpinggirkan secara sosial dan rentan

---

<sup>16</sup> Munawir Sjadzali, tata negara : Ajaran Sejarah dan Pemikiran, edisi revisi (Jakarta: UI Press, 2003), h. 1

<sup>17</sup> Warjio, Politik Pembangunan Islam: Pemikiran dan Implementasi, (Medan :Perdana Publishing, 2013 ), hal 11-12.

secara politik (termasuk kelompok perempuan rentan) seperti orang miskin, cacat, pekerja, petani dan nelayan Tindakan khusus sementara berupa kebijakan, peraturan, ataupun program.

Kebijakan affirmative action Indonesia dimulai dengan disahkannya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the elimination of all forms of discrimination against women ataupun CEDAW) pada 24 Juli 1984, dengan disahkannya UU No.7 Tahun 1984.<sup>18</sup> tentang Perlindungan Perempuan di segala bidang, termasuk politik. Sebenarnya, strategi affirmative action ini baru dimulai pada awal masa reformasi yang ditandai dengan semakin terbukanya ruang gerak kelompok perempuan dalam proses demokrasi bangsa. Perjuangan gerakan perempuan memunculkan perdebatan tentang pentingnya memberi setidaknya 30 persen ruang politik bagi perempuan, yang berpengaruh dalam menggalang dukungan bagi kepemimpinan perempuan.

Menurut Drude Dahlrup<sup>19</sup>, kuota politik berarti kesempatan untuk mewakili kelompok tertentu dalam bentuk persentase minimal, seperti 5%, 20%, 30% ataupun 40%. Artinya, kebijakan tindakan afirmatif berbasis kuota yang dirancang untuk memastikan bahwasanya perempuan yakni 30% ataupun 40% kelompok minoritas kunci dilaksanakan sebagai tindakan sementara (tindakan sementara) sampai hambatan partisipasi politik perempuan diatasi. menghapus.

Menurut Azza Karam<sup>20</sup>, Ada sejumlah pembenaran untuk sistem kuota semacam ini, termasuk fakta bahwasanya tujuan utamanya yakni untuk menarik

---

<sup>18</sup>Lolly Suhenty dan Indra Syamsi dan 2012. Epilog dalam buku *Perempuan perlemen dalam cakrawala politik Indonesia*. Penerbit Dian Rakyat. Jakarta. Hal. 279

<sup>19</sup>Drude Dahlrup. 2006. *Women, quotas and politics*. London/New York : Routledge

<sup>20</sup>Azza Karam. *Perempuan di parlemen: bukan sekedar jumlah, bukan sekedar hiasan*. Jakarta. Yayasan Jurnal Perempuan

perempuan ke dalam jabatan politik dan menjamin bahwasanya mereka tidak lagi dipisahkan dari kehidupan politik. Sistem kuota ini dimaksudkan untuk menaikkan perwakilan perempuan karena ketiadaan perwakilan perempuan telah menghambat keterlibatan perempuan, meskipun mayoritas pemilih yakni perempuan.

Perempuan juga mempunyai banyak pengalaman yang berbeda-beda baik dari segi biologis ataupun konstruksi sosial mereka sendiri memang wajib mempunyai wakil dari kaum sendiri di parlemen. Kehadiran politisi perempuan lainnya juga bisa menginspirasi perempuan lain untuk berpartisipasi dan membuat perbedaan di dunia politik. Pada akhirnya, pemilu yakni tentang representasi, bukan hanya kredensial akademis. Kenyataannya, banyak perempuan mempunyai kualitas yang sama dengan laki-laki, namun dalam sistem politik yang dikendalikan oleh laki-laki, kualitas perempuan dianggap lebih rendah dan tidak berharga.

Agar program affirmative action memberi kesamaan kesempatan, kualitas, dan posisi serta menjadi semacam toleransi terhadap ketidaksetaraan dalam kemungkinan politik perempuan, perempuan wajib jauh tertinggal dari laki-laki dalam hal peluang politik.<sup>21</sup> Ada tiga jenis tindakan afirmatif, yaitu:

1. Kuota 30% untuk perempuan dalam Pengurus partai politik khusus ditingkat nasional (Dewan Pimpinan Pusat) .
2. Kuota 30% untuk caleg perempuan .
3. Kuota 30% perwakilan perempuan di legislative.

---

<sup>21</sup>Masruchah, 2012. Prolog dalam buku Perempuan perlemen dalam cakrawala politik Indonesia. Penerbit Dian Rakyat. Jakarta. Hal. 27-30



### 2.2.3 Teori Gender dan Feminisme

Istilah gender diterjemahkan dari bahasa ingris yang diartikan sebagai jenis kelamin. Sejumlah penulis tentang hal ini membedakan antara kata *gender* dan kata *seks* (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang di tentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin laki-laki identik dengan otonom, independen, ambisi, agresif, mampu mengontrol keadaan, sementara perempuan identik dengan keterikatan, independen, berkorban, pengasuh anak, dan segala hal yang berkaitan dengan kelemahan lembut.

Istilah gender terkadang disamakan dengan perempuan, penyamaan antara gender dan perempuan disebabkan oleh keadaan dimana pihak yang paling banyak menyuarakan kepentingan perempuan adalah kaum perempuan. Penyamaan gender dan perempuan dipandang tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan dipandang menyesatkan, karena definisi gender bukanlah perempuan sebagaimana telah disebutkan diatas.

Dalam konteks ini, dapat dimaknai bahwa gender sebagai suatu konstruksi sosial yang menjelaskan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang itu dibentuk melalui proses social dan sosialisasi untuk memberikan definisi apa itu gender, kementerian EPW (1994) mendefinisikan gender sebagai hubungan dalam bentuk pembagian kerja serta alokasi peran, kedudukan, dan tanggung jawab serta kewajiban, dan pola hubungan yang berubah dari waktu ke waktu dan berbeda antara budaya." Berdasarkan definisi kementerian perempuan tersebut menunjukkan bahwa gender terkait dengan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan misalnya laki-laki mencari nafkah untuk keluarga, perempuan berperan

sebagai isteri dan ibu rumahtanga yang bertugas mengasuh anak, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah.

Feminisme suatu kesadaran akan adanya penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat, serta adanya tindakan secara sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang baik perempuan ataupun laki-laki, untuk mengubah keadaan tersebut.<sup>22</sup>

Dalam buku *Encyclopedia of Feminism*, yang ditulis Lisa Tuttle pada tahun 1986, feminisme dalam bahasa Inggrisnya *feminism*, yang berasal dari bahasa Latin *femina* (*woman*), secara harfiah artinya “*having the qualities of females*”. Istilah ini awalnya digunakan merujuk pada teori tentang persamaan seksual dan gerakan hak-hak asasi perempuan, menggantikan *womanism* pada tahun 1980-an. Adalah Alice Rossi yang menelusuri penggunaan pertama kali istilah ini tertulis, yaitu dalam buku “*The Athenaeum*”, pada 27 April 1989.

Feminisme yang memiliki artian dari *femina* tersebut, memiliki arti sifat keperempuanan, sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyeteraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (*human being*). Maggie Humm dalam bukunya “*Dictionary of Feminist Theories*” menyebutkan feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan Arimbi Heroepoetri dan R. “Feminisme bahwa perempuan mengalami

---


<sup>22</sup> Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia*, (Makassar:PT Gramasurya Yogyakarta, 2015), H.211 <sup>1</sup>Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*, (Yogyakarta: kibar press, 2008), .H.1

ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya. Bagi Bahsin dan Night dalam bukunya *“Some Question of Feminism and its Relevance in South Asia”* pada tahun 1986 mendefinisikan feminisme sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dimasyarakat, tempat kerja, dan keluarga,serta tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut.

Maka hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik didalam maupun diluar rumah tangga. Pemikiran Kamla Bashin dan Nighat Said Khan terhadap feminisme tersebut tentunya memiliki alasan kuat, sebab keduanya menyaksikan banyak perempuan tertindas dalam berbagai hal dalam masyarakatnya sejak berabad-abad.

Sebagian dari perempuan mengalami langsung penindasan terhadap dirinya, mungkin oleh tradisi yang mengutamakan laki-laki, mungkin sikap egois dan sikap macho laki-laki, mungkin oleh pandangan bahwa perempuan adalah objek seks. Sehingga dari kesemua kemungkinan tersebut telah melahirkan penindasan terhadap perempuan”. Berkaitan dengan skripsi ini, pemenuhan kouta 30% yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi landasan utama mengapa feminisme dikaitkan pada skripsi ini,sehingga perempuan bisa mendapatkan keadilan dan kesetaraan khususnya dibidang politik.<sup>15</sup>

## 2.2.4 Kerangka Berfikir



Rendahnya keterwakilan wanita di parlemen jadi salah satu faktornya Penyebabnya merupakan terdapatnya ketidak setaraan gender di dalam Masyarakat, dimana Budaya patriarki masih mendarah daging di warga, apalagi di golongan partai politik juga masih banyak stigma kalau politik bukan ranah wanita. Bila berhubungan dengan sistem kenegaraan Indonesia yang demokrasi, menghasilkan demokrasi yang bermakna serta sempurna, yang bekerja buat kepentingan kebanyakan penduduk Indonesia, nyatanya kebanyakan penduduk didominasi oleh wanita. Buat dapat memperjuangkan kepentingannya, wanita

butuh dilibatkan, sebab yang dapat menuntaskan permasalahan wanita merupakan wanita itu sendiri.

Sehingga, dalam menanggulangi ini kedudukan dari sebuah partai politik sangat amat berarti dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, Oleh karena itu periset ingin mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan Afirmative Action buat meningkatkan perempuan yang substantif dan deskriptif dalam partai politik.

